APLIKASI AKAD *WADI'AH* PADA PRODUK *TABUNGAN HARI RAYA* (THR) PADA BMT ALFATAYA PAYAKUMBUH

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A,Md) Pada Jurusan DIII Perbankan Syari'ah

OLEH:

FEMON ARIFIN

3113.012

JURUSAN DIII PERBANKAN SYARI'AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) BUKITTINGGI

2016 M / 1437 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan DIII Perbankan Syari'ah IAIN Bukittinggi atas nama **Femon Arifin No. BP 3113.012** dengan judul **"Aplikasi Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan Hari Raya (THR) Pada BMT Alfataya Payakumbuh"** memandang bahwa Tugas Akhir yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Akhir.

Demikianlah persetujuan diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 03 Agustus 2016

Pembimbing

RAHMI, MA

NIP: 19760515 200901 2002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas Akhir yang berjudul **"Aplikasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Hari Raya (THR) Pada BMT Alfataya Payakumbuh"**, yang disusun oleh **Femon Arifin, Nim. 3113.012,** telah diuji dalam *Sidang Munaqasyah* Fakultas Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi, pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2016**, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan DIII Perbankan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Bukittinggi, 29 Agustus 2016

Tim Penguji Tugas Akhir

Ketua

Dr. Miswardi, SH.M,Hum
NIP. 19661210 200501 1005

Anggota:

Penguji Utama	**Penguji Pendamping (Pembimbing)**
Dr. Miswardi, SH, M. Hum	**Rahmi, MA**
NIP. 19661210 200501 1005	**NIP. 19760515 200901 2002**
Era Soniet, SE, M. Si	
NIP. 19711025 200312 2002	

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1001

ABSTRAK

Tugas Akhir ini ditulis oleh **Femon Arifin, Bp. 3113.012** yang berjudul **"Aplikasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk *Tabungan Hari Raya* (THR) pada BMT Alfataya Payakumbuh".** Maksud penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana aplikasi akad *wadiah* dalam produk tabungan hari raya (THR). Penulisan tugas akhir ini dilatarbelakangi oleh pengaplikasian akad *wadiah* pada tabungan hari raya yang ada di BMT Alfataya Payakumbuh. Tabungan hari raya merupakan simpanan terencana khusus untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Tabungan hari raya ini juga merupakan upaya BMT untuk menarik dana dari nasabah.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode *Field research* berupa penelitian deskriftif kualitatif dimana hasil analisis data yang terkumpul akan diuraikan secara mendalam mengenai pengaplikasian akad *wadiah* pada produk tabungan hari raya. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara dengan bagian *Marketing Funding* BMT Alfataya Payakumbuh. Teknik analisis data berupa analisis kualitatif dimana data dianalisis dan dinarasikan dengan rumusan masalah yang dibahas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa pengaplikasian akad *wadiah* pada produk tabungan hari raya pada BMT Alfataya Payakumbuh dilakukan dengan menggunakan aplikasi akad *wadiah yad dhamanah* yang mana pada akad tersebut boleh menggunakan dan memanfaatkan aset selama mengendap di BMT Alfataya. Dan mekanisme aplikasi akad *wadiah* pada produk tabungan hari raya, tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di BMT.

KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kepada kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **"Aplikasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk *Tabungan Hari Raya* (THR) pada BMT Alfataya Payakumbuh"**. *Allahumma Shalli'ala sayyaidina Muhammad* kepada sang pembawa risalah doktrin kebenaran, penyejuk hati, penentram jiwa, dalam menata alur kehidupan, kemuliaan dan keselamatan bagi manusia yang mengikuti ajaran-Nya. Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan pencapaian gelar Ahli madya (A.Md) dalam Jurusan DIII perbankan syariah IAIN Bukittinggi. Dengan Usaha serta motivasi dari berbagai pihak akhirnya Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk semua pihak, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada (Alm) Ayahnda Tercinta **Syafril** serta Ibunda tercinta **Rahmizal** yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta nasehat-nasehat yang memberikan kekuatan bagi penulis untuk melewati semuanya dan juga telah memberikan kasih sayang dan kehangatan yang tak ternilai dengan apapun, serta untuk saudara-saudara saya (**Netra, Fauza)** dan untuk saudari **(Putri)**. Beserta keluaga besarku yang selalu memberikan do'a, semangat, motivasi,

dan curahan kasih saying serta pengorbanan kepadaku dalam meraih cita-cita dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.

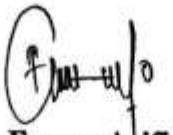
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor IAIN Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi beserta Bapak Ibu Pembantu Ketua.
2. Bapak **H. Harfandi, SE. M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Jurusan DIII Perbankan Syariah pada IAIN Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
3. Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah di IAIN Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
4. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin MA** selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
5. Ibu **Rahmi, MA** selaku pembimbing dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi, dan kesabarannya penulis samapaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'.*
6. Seluruh dosen IAIN Institut Agama Ialam Negeri Bukittinggi, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada saya. Semoga Allah melipat gandakan semua amal kebaikan mereka. Amin

7. Bapak **Edi Kusmana, SEI** selaku Pimpinan BMT Alfataya Payakumbuh serta para karyawan/I yang super dahsyat (Bg Fadli, Bg Diko, Bg Riky, Kak Mida dan Kak Desi) dan lain-lain yang selalu bersedia memberikan informasi mengenai pembahasan Tugas Akhir ini.
8. Teman-teman sejabat seperjuangan yang selalu setia dalam suka dan duka

Akhir kata penulis mohon maaf apabila masih ada yang belum disebutkan. Walaupun tugas akhir ini sudah selesai, bukan berarti tugas akhir ini sudah sempurna. Oleh karna itu, dengan segala kelapangan hati penulis menerima kritik dan saran sehingga penulis dapat memperbaiki pada kesempatan mendatang. Mudah-mudahan tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bukittinggi, 3 Agustus 2016
Penulis,



Femon Arifin
NIM. 3113.012

DAFTAR ISI

Halaman judul .....

Persetujuan pembimbing i

Pengesahan penguji ..... **ii**

Abstrak ..... **iii**

Kata pengantar ..... **iv**

Daftar isi ..... **vii**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 3
C. Rumusan dan Batasan Masalah 3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 3
E. Penjelasan Judul 4
F. Kajian Terdahulu 5
G. Metodologi Penelitian 5
H. Sitematika Penulisan 8

BAB II : LANDASAN TEORITIS

A. Pengaplikasian Akad Muamalah pada Produk Tabungan
   1. Pengertian Akad 9
   2. *Wadi'ah* 11
   3. *Mudharabah* 11

B. Akad *Wadi'ah* (titipan)
   1. Pengertian *Wadi'ah* 14
   2. Landasan Hukum Syariah 14
   3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah* 15
   4. Hukum Menerima Benda Titipan 15

5. Cara Menyimpan *Wadi'ah* 17
6. Jenis-jenis *Wadi'ah* 19
7. Prinsip-prinsip *Wadi'ah* 20
8. Wadi'ah dalam Perbankan Islam 21
C. Aplikasi Akad *Wadiah* di Bank Syariah 23
D. Aplikasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada Produk-produk Tabungan 25
E. Tabungan Hari Raya 27

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Monografi BMT Alfataya Payakumbuh
1. Sejarah BMT Alfataya Payakumbuh 29
2. Visi dan Misi 34
3. Maksud dan tujuan 34
4. Struktur BMT Alfataya Payakumbuh 36
5. Produk-produk BMT Alfataya Payakumbuh 38
B. Aplikasi akad *wadiah* pada produk tabungan hari raya (THR) 43
C. Ketentuan bonus *wadiah yad dhamanah* 45
D. Ketentuan tabungan hari raya dengan akad *wadiah* 47
E. Analisi penulis 48

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 50
B. Saran 51

Daftar pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

Aplikasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Hari Raya (THR) Pada BMT Alfataya Payakumbuh



JURUSAN DIII PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1437 H/ 2016 M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT secara sederhana merupakan badan usaha yang bergerak dibidang penghimpunan dana umat Islam dalam bentuk titipan/simpanan, infak, sedekah, serta menyalurkannya kembali kepada pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan modal usahanya berdasarkan prinsip syariah.

BMT bertujuan meningkatkan taraf hidup dan usaha rakyat, khususnya masyarakat dalam usaha mikro/kecil. Berdasarkan prinsip syariah, BMT ikut berperan dalam meningkatkan struktur ekonomi nasional yang telah lama terpuruk.

BMT Al-fataya Payakumbuh adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang memiliki berbagai macam produk dan jasa, diantaranya produk penghimpunan dana (*Funding*) dan produk penyaluran dana (*Lending*).

Dalam hal menghimpun dana, BMT Al-Fataya Payakumbuh menawarkan beberapa produk tabungan, Produk tabungan sangat penting untuk dijalankan oleh BMT Alfataya, karena merupakan salah satu sumber dana bagi BMT Al-fataya untuk berinvestasi, salah satu produk tabungan BMT Alfataya payakumbuh adalah Tabungan Hari Raya yang menggunakan akad *wadi'ah*, yang mana nasabah dapat mencairkan dananya untuk keperluan di hari raya, karna produk tabungan ini hanya dapat ditarik pada saat hari raya. Kelebihan system pengelolaan dana Tabungan Hari Raya (THR) dari tabungan lainnya BMT Alfataya memberikan bonus intensif

setiap bulannya, tabungan ini dapat ditarik seminggu sebelum hari raya dan dana Tabungan Hari Raya dapat dijadikan jaminan dana pembiayaan dengan menggunakan akad *wadi'ah*.

Mekanisme operasional akad *wadi'ah* ini adalah sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.[1] Dalam prinsip ini kedua belah pihak sama-sama menguntungkan dikarenakan didalam menggunakan akad *wadi'ah* tidak adanya unsur riba.

Dalam penyaluran dana Tabungan Hari Raya (THR) ini tidak ada dikhususkan pada usaha tertentu. Keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai oleh BMT dengan system pemberian bonus yang dilihat dari rata-rata saldo nasabah, Tabungan Hari Raya (THR) ini hanya dapat diambil pada saat satu minggu sebelum hari raya. Namun kenyataannya pada BMT al-fataya, bank dapat mencairkan dananya sebelum hari raya.

Tabungan ini sama halnya dengan tabungan lainnya dapat digunakan oleh nasabah untuk usaha apapun, Namun dalam BMT Al-Fataya produk Tabungan Hari Raya (THR) ini mereknya dikemas sedemikian rupa sehingga produk tersebut mudah diingat dan menarik perhatian nasabah.

Jadi berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "**Aplikasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Hari Raya (THR) di BMT Al-Fataya ".**

[1] Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani,2001), hal. 85

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan bahwa masalah sebagai berikut :

1. BMT Al-fataya adalah salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana diantaranya adalah produk Tabungan Hari Raya (THR).
2. BMT Al-fataya menggunakan aplikasi akad *wadi'ah* dalam mengelola Tabungan Hari Raya (THR)
3. Banyaknya masyarakat yang mencairkan dananya sebelum waktu yang telah ditentukan.

C. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat membatasi masalah yaitu "**Bagaimana Pengaplikasian akad wadiah pada Tabungan Hari Raya (THR) di BMT Al-Fataya Payakumbuh"**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana Aplikasi Akad *Wadi'ah* dalam Produk *Tabungan Hari Raya* (THR) pada BMT Alfataya Payakumbuh

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menjelaskan aplikasi akad *wadi'ah* pada produk tabungan hari raya(THR) di BMT Alfataya Payakumbuh

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

a. Sebagai salah satu syarat dalam meraih Gelar Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan DIII Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
b. Untuk meningkatkan pemahaman tentang aplikasi akad perbankan syari'ah
c. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan penulis tentang apliksai akad *Al-Wadi'ah* dalam mengelola *Tabungan Hari Raya* (THR) BMT Alfataya

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul Tugas Akhir, maka penulis merasa perlu untuk mejelaskan kata-kata yang penting diantaranya :

Aplikasi : Penggunaan, penerapan mempraktekkan, cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut dengan teori-teori.[2]

Akad Wadi'ah : Titipan murni dari pihak ke pihak lain, baik

[2]Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) h.698

individu maupun badan hokum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.[3]

Tabungan Hari Raya : Simpanan terencana khusus keperluan hari raya untuk dengan prinsip *wadi'ah yad dhomanah* memenuhi kebutuhan *Hari Raya* yang besar bagi keluarga, dengan menabung disimpanan hari raya keluarga memiliki dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan lebaran tersebut.[4]

Jadi maksud judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan tabungan hari raya yang dilakukan oleh BMT Alfataya Payakumbuh.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang Aplikasi Akad *Al-Wadi'ah* ini sebelumnya pernah diteliti dan di bahas oleh **Olan Rizal, Bp.3112.056** yang berjudul "**Strategi Pengembangan Produk Tabungan Wadi'ah Bagi Pedagang di Pasar Baso (Studi Kasus PT.Ampek Angkek Candung Kab.Agam)**". Penelitian ini berfokus pada pendekatan untuk memperbesar pengaruh terhadap pasar dengan proses serta cara mengembangkan suatu produk pendanaan tabungan *wadi'ah* dapat memenuhi kebutuhan konsumen terutama pedagang pasar.

[3] Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani,2001), hal. 85

[4] Modul BMT Alfataya payakumbuh, 2016

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(Field Research)* yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan atau penelitian yang mencoba menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan suatu fenomena yang berkembang pada masa sekarang.[5]

Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan dan menguraikan salah satu permasalahan yang terjadi pada suatu lembaga keuangan syari'ah.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*), penelitian ini di BMT Alfataya Payakumbuh yang berada di Jln. Jakarta No. 05 Lundang. Waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 05 februari sampai dengan selesai.

3. Jenis dan sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek yang akan diteliti tentang permasalahan yang akan dibahas.[6] Pengambilan data primer pada penelitian ini menggali informasi langsung dari *Marketing Funding* dan *Account Officer* serta dari *Staff Marketing* BMT Al-Fataya Payakumbuh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau hasil pengolahan pihak kedua dan penelitian lapangannya berupa dokumen,

[5] Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Ghalia indo, 1981), h. 22

[6] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Ekonomi,* (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1999), h. 117

arsip, buku, informasi yang dapat mendukung data primer dari penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari *Marketing Funding*, mengenai Tabungan Hari Raya dan sumber lain yang relevan dengan judul penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek. Dalam hal ini penulis mencoba mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti melalui pengamatan langsung selama 1 bulan dibagian *marketing* di BMT Alfataya Payakumbuh.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan secara lisan untuk memperoleh informasi secara langsung dan mendalam. Wawancara penulis lakukan secara bebas dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tidak terstruktur kepada *Marketing Funding* BMT Alfataya Payakumbuh.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif yaitu menggunakan data referensi baik berupa literature maupun artikel-artikel yang berhubungan dan menggambarkan apa yang terjadi

dilapangan[7]. Maksudnya, disini menggambarkan bagaimana proses pengelolaan akad *wadi'ah* dalam produk Tabungan Hari Raya (THR), yang mana Tabungan Hari Raya merupakan tabungan yang menggunakan akad *Wadi'ah*.

H. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam pembuatan proposal ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, dan kajian terdahulu.

BAB II : LANDASAN TEORI

Didalam landasan teori ini berisi tentang pembahsan secara teoritis masalah yang dikemukan dalam penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam hasil penelitian dan pembahasan ini terdapat pembahasan tentang hasil yang di peroleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

[7] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) h.114

Aplikasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Hari Raya (THR) Pada BMT Alfataya Payakumbuh



JURUSAN DIII PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1437 H/ 2016 M

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengaplikasian Akad Muamalah Pada Produk Tabungan

1. Akad

a. Pengertian Akad

Akad adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.[8]

b. Rukun akad

1) *Akid* adalah orang yang berakad.
2) *Mauqud alaih* adalah benda-benda yang di akadkan seperti benda-benda yang dijual, dalam akad jual beli, dalam akad *hibah*, dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
3) *Maudhu' al'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad.
4) *Shigat al'aqd* adalah ijab dan qabul, hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al'aqd* (sighat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad dinyatakan adalah sebagai berikut.
   a) Harus jelas pengertiannya.
   b) Harus sesuai dengan ijab dan qabul.

[8] Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2009), h.344

c) Menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain, karena dalam tijarah harus saling meridai.

d) Beberapa cara untuk menggambarkan kehendak akad :

1. Secara tulisan (*kitbah*),"tulisan itu sama dengan ucapan".
2. Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan kabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, contoh orang yang bisu. Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.
3. *Ta'athi* (saling memberi), contoh: barter, adanya perbuatan.
4. *Lisan al-hal,* contoh: titipan.

c. Syarat-Syarat Akad

1) Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi:

a) Cakap bertindak.

b) Objek yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya.

c) Diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya.

d) Tidak ada larangan dalam berakad.

e) Akad dapat memberi faedah.

f) Ijab adalah sesuatu yang timbul/keluar dari salah seorang yang berakad (kehendak), kabul adalah sesuatu yang keluar dari orang yang berakad lainnya (pernyataan kehendak).

2) Syarat khusus

a) Keduanya jelas dalam mengungkapkan keinginan membuat akad.

b) Kesesuaian ijab dan qabul.

c) Masing-masing orang yang berakad.

d) Mengetahui maksud lawannya.

e) Persambungan kabul dengan ijab dalam majelis akad.

3) Syarat sahnya perjanjian (akad) dalam Islam

a) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.

b) Harus sama-sama rida dan ada pilihan.

c) Harus jelas dan transparan.

4) Subjek akad

Subjek akad adalah pihak-pihak yang berakad. Tidak semua orang dapat melakukan akad.[9]

2. *Wadi'ah*

Wadi'ah yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi *wadi'ah* ini merupakan titipan murni dipercayakan oleh pemiliknya.[10]

3. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

[9] Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi Tetapi Solusi* (Jakarta :Bumi Aksara, 2009) h.345-346

[10] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (PT. Gelora Aksara Pratama, 2003), h. 119

Mudharabah berasal dari kata *dharb,* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknisi *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.[11] Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si penglola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b. Landasan syari'ah *mudharabah*

Dalam penghimpunan dana, bank syariah dapat menggunakan akad *mudharabah* pada produk tabungan maupun deposito. Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam karena bertujuan umtuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang pakar dalam memutar uang. Banyak pemilik modal tidak ahli dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para ahli dibidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal

[11]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum,* (Jakarta:Tazkia,2000,h. 135

dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.[12]

Secara umum landasan syari'ah Al-Mudharabah terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Muzzammil: 20

وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ

..... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.....

Dari surah Al Muzammil ayat 20 di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *mudharib* sebagai *entrepreneur* adalah sebagian orang-orang yang melakukan perjalanan *(dharb)* untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.

c. Rukun-rukun *Mudharabah*

1) *Shahibul maal* (pemilik modal).
2) *Mudharib* (pengelola usaha).
3) *Amal* (usaha atau pekerjaan).
4) *Ijab* dan *qabul.*

d. Syarat-syarat *Mudharabah*

1) Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap dan bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.

[12]Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), h. 176

2) Modal disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal.

3) Pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan atas pengelolaan usaha tersebut.[13]

B. Akad *Wadi'ah* (Titipan)

1. Pengertian *wadi'ah*

Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.[14] Dari aspek teknis *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak dengan pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip kehendaki.[15]

Menurut Bank Indonesia *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

2. Landasan Hukum Syari'ah

Landasan syari'ah dari *wadi'ah* dapat dilihat dalam

a. al-Qur'an Surah An-nisaa' : 58

---

[13]Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), h.177

[14]Sunarti Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, hal. 34

[15] Heri sudarsono,*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi.(*Yogyakarta :ekonisia,2003),h.64

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya"

b. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 283

ۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ

"jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya".

Dari surah Al Baqarah ayat 283 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan.[16]

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

a. Rukun *Wadi'ah*

1) Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'/muwaddi'*) dan penyimpanan/penerima titipan (*muda'/mustawda'*).
2) Objek yang diakadkan : Barang yang dititipkan (*Wadi'ah*).
3) Sighat, yaitu Ijab dan Qabul.

b. Syarat *Wadi'ah*

1) Pihak yang berakad
   a) Cakap hukum.

[16] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.182

b) Suku rela (Ridho).

2) Objek yang dititipkan merupakan milik mutlak sipenitip (*Muwaddi'*).

3) Bonus merupakan kebijakan (Hak *Prerogatife*) penyimpanan.

4) Bonus tidak di syaratkan sebelumnya .

5) Sighat

a) Jenis apa yang dititipkan.

b) Tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain .[17]

4. Hukum Menerima Benda Titipan

Benda-benda titipan ada empat macam, yaitu:

a. Sunat

Menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititpkan kepadanya. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintakan oleh Allah dalam Al-qur'an, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnat. Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

b. Wajib

Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

[17] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 183

c. Haram

Apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga menyulitkan pihak yang menitipkan.

d. Makruh

Bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.[18]

5. Cara Menyimpan *Wadi'ah*

a. Tanggung jawab menyimpan *wadi'ah* adalah amanah. *Wadi'ah* ialah barang yang disimpan hendaklah dijaga seperti berikut:

1) Diasingkan dari barang-barang milik orang lain, yaitu tidak dicampur antara barang yang disimpan supaya dapat diketahui mana diantara milik orang-orang tertentu.
2) Tidak digunakan.
3) Tidak dikenakan upah bagi penjaganya.

[18] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.184

b. Jika *wadi'ah* yang dijaga seperti yang tersebut dalam butir (1) diatas hilang, rusak musnah bukan karna kelalaian orang yang menyimpan, maka ia tidak wajib mengganti.
c. Jika *wadi'ah* tidak dijaga seperti tersebut dalam butir (1) diatas maka hal keadaan tanggung jawab menyimpannya berubah dari amanah kepada *dhamanah* yang bermakna ia wajib diganti apabila hilang, rusak atau musnah.
d. Bagi yang mempunyai barang boleh mengenakan syarat yang tertentu berkaitan dengan keselamatan barang *wadi'ahnya*.
e. Sekiranya yang punya barang ghaib, hilang atau tidak dapat diketahui dimana berada, sama ada masih hidup atau sudah meninggal, maka simpanan *wadi'ah* itu diteruskan hingga ternyata masih hidup atau sudah meninggal. Apabila ternyata kematiannya maka barang itu hendaklah diserahkan kepada waris untuk dibagikan mengikuti aturan.
f. Semua pembelanjaan atas barang *wadi'ah* seperti makan dan minum jika *wadi'ah* itu dari jenis binatang ditanggung oleh yang punya *wadi'ah*. Tetapi jika orang yang menyimpan menggunakan *wadi'ah* itu kepentingannya maka pembelanjaan itu ditanggung olehnya.
g. Orang yang menyimpan tidak boleh membuat akad *wadi'ah* dengan orang lain atas bayang yang disimpan tanpa izin dari yang punya barang. Sekiranya ia membuat akad *wadi'ah* dengan orang lain dengan izin maka berpindahlah tanggung jawab menyimpan yang pertama kepada orang yang menyimpan yang kedua.

h. Jika orang yang menyimpan meninggal dunia maka berpindahlah tanggung jawab *wadi'ah* itu kepada ahli waris sehingga selesai barang itu diserahkan kembali kepada yang punya.[19]

6. Jenis-Jenis *Wadi'ah (Titipan)*

a. Wadi'ah Yad al-Amanah

Adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.[20]

Adapun karakteristik *Wadi'ah Yad Al-amanah* ini adalah :

1) Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penerima titipan.
2) Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya.
3) Jika selama dititipakan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab kecuali kerusakan itu diakibatkan oleh kecerobohan orang yang menerima titipan.
4) Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan titipan maka dikenakan biaya penitipan.[21]

---

[19] Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic transaction lawin business*, (Jakarta: bumi aksara, 2011), h.

[20] Sunrto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah Panduan Praktisi Transaksi,* (Jakarta: Zikrul Hakim,2003),h.35

[21] Kami Fsi SM-FEUI, *Pelatihan Perbankan Syari'ah,* (Jakarta: Muamalat Institute,2000),h.54

b. Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah

Adalah akad titipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan.

Adapun karakteristik *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* adalah:

1) Penerima titipan/simpanan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut.
2) Dengan diberi izin untuk menggunakan barang atau uang yang di titipkan maka penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan barang atau uang tersebut.
3) Sebagai konsekuensi dari *yadh dhamanah*, semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.
4) Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau uang dapat di berikan semacam intensif berupa bonus.

7. Prinsip-prinsip *Wadi'ah*

a. *W adi'ah Al- amanah*

Merupakan konsep penitipan secara murni. Nasabah sebagai pihak yang menitipkan barang semata-mata hanya menitipkan barangnya, dan bank sebagai pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakannya. Nasabah dapat sewaktu-waktu mengambil barang yang dititipkannya.

Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*Custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*Trustee*) adalah *yad al-amanah* 'tangan amanah' yang berarti ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau asset titipan. Biaya titipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampur adukkan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau asset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah,* akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad amanah.*

b. *Wadi'ah yad dhamanah*

Dana yang dititipkan boleh digunakan oleh bank yang bertindak selaku penerima titipan dengan syarat, pada saat nasabah memerlukannya, bank harus setiap saat mengembalikan/membayar yang dititipkannya itu.

8. *Wadi'ah* dalam perbankan Islam

a. Tanggung jawab sebuah bank Islam yang menyimpan sesuatu *wadi'ah* termasuk dibawah salah satu dari dua hal yaitu:
   1) Amanah.
   2) Jaminan (*dhamanah*).

b. Tanggung jawab bank Islam berbentuk jaminan dalam keadaan seperti berikut:
   1) Bank Islam mengenakan bayaran atas penjagaan *wadi'ah* seperti barang-barang, dokumen-dokumendan barang lain yang bernilai dengan menyediakan tempat khas. Oleh karena itu, bank wajib mengganti ketika terjadi kehilangan, kerusakan atau kemusnahan walaupun tanpa disengaja.
   2) Bank Islam menggunakan barang *wadi'ah* seperti uang untuk perniagaan. Dalam hal ini bank Islam wajib mengembalikan sepenuhnya uang *wadi'ah* yang telah digunakan itu kepada pemilik.

c. Timbulnya masalah pada butir (b) diatas adalah baik bagi bank Islam mendapatkan izin dari yang punya uang untuk menggunakan uang itu untuk perniagaan supaya akad *wadi'ah* itu menjdi bersih dari sisi pengguna harta *wadi'ah.*

d. Dalam operasi perbankan Islam *wadi'ah* terdapat dua bentuk, yaitu :
   1) Rekening sementara
   2) Rekening simpanan

Bank Islam tidak mempunyai banyak peluang untuk menggunakan uang dalam rekening sementara karena pemegang rekening boleh mengeluarkan uangnya kapan saja dengan menggunakan cek. Oleh demikian bank Islam boleh mengenakan bayaran atas rekening sementara sebagai upah simpanan.

C. Aplikasi Akad *Wadiah* di Bank Syariah

1. *Wadiah Yad Amanah*

Akad *wadiah yad amanah* biasa diaplikasikan pada pemilik barang-barang berharga, produk ini biasa disebut *safe deposito box* yang merupakan jasa titipan (*al-wadi'ah*) dimana bank hanya menyediakan fasilitas penitipan, mengatur sistem administrasi untuk masuk dan keluar ruang fasilitas, sedangkan kunci diserahkan kepada nasabah sehingga bank tidak bisa mengakses dan mengetahui isi dari titipan tersebut. Bank akan membebankan *fee* kepada nasabah atas penggunaan fasilitas *box* tersebut dan sekaligus bertanggung jawab atas pengamanan ruangan berikut fasilitasnya.

2. *Wadiah Yad Dhamanah*

Akad *wadiah yad dhamanah* biasa diaplikasikan pada produk-produk penghimpun dana, produk tabungan pada akad *wadiah yad dhamanah* bank syariah diperbolehkan memanfaatkan dari titipan nasabah, dengan akad ini bank syariah mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dari titipan dana, nasabahnya mendapatkan keuntungan berupa bonus.

Dalam produk perbankan adalah giro (*Current Account*) dan tabungan (*Saving Account*). Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian

adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* (penjamin) keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktifitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembangkan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan asset penyimpan atau aset penitip aset yang lain, dan kemudian diginakan untuk tujaun produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyipan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.

Simpanan dengan prisip *wadiah yad dhamanah* mempunyai potensi untuk bermasalah dalam beberapa hal, yaitu:

1) Investasi yang terbatas

Utilisasi aset untuk melindungi modal, penyimpanan (bank) tidak dapat menginvestasikan dana *wadi'ah yad dhamanah* pada proyek-proyek beresiko tinggi dengan profit tinggi sehingga penyimpanan terlalu

tergantung pada investasi beresiko rendah dengan profit rendah (*murabahah*).

2) Distribusi profit menguntungkan penyimpanan

Penitipan berada pada posisi belas kasih penyimpanan (bank) karena penyimpanan secara legal tidak diwajibkan untuk mendristribusi profit yang diperoleh. Bank dapat memberikan *hibah* (bonus) rendah meskipun mereka memperoleh profit yang tinggi.

3) Mencampur dana simpanan dengan modal

Undang-undang tidak membolehkan bank syariah untuk mencampur dana simpanan dengan modal.

Inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu :

a) Giro (*current account*) *wadi'ah.*

b) Tabungan (*savings account*) *wadi'ah.*

D. Aplikasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada Produk-produk Tabungan

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada produk-produk tabungan akad *wadiah* yang diaplikasikan adalah akad *wadiah yad dhamanah.* Diantara produk-produk tabungan yang aplikasikan adalah :

1. Giro *wadiah*

Giro wadiah adalah titipan yang penarikannya dapat menggunakan cek, *bilyet giro,* sarana perintah lainnya juga dengan cara pemindahbukuan yang dapat kapan saja, dan bank memberikan bonus kepada penitip dari hasil

pemanfaatan barang uang titipan namun tidak deperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.[22]

a. Sarana penarikan *giro wadiah*

Adapun sarana yang dapat digunakan nasabah dalam menarik rekening gironya adalah :

1) Cek

Cek merupakan warkat yang sepenuhnya berkaitan denganbank. Cek merupakan salah satu jenis warkat yang digunakan untuk melakukan penarikan dana dari giro. Selain itu, nasabah penyimpan sering pula melakukan penyetoran dana ke gironya dalam bentuk cek yang diterimanya dari pihak lain. Cek dikategorikan sebagai surat berharga dan merupakan surat tagihan utang yang memuat perintah untuk membayar sejumlah uang oleh bank umum sebagai pihak tertarik. Sehubungan dengan pencantuman perintah untuk membayar sejumlah uang dalam teksnya, cek sering disebut sebagai alat pembayaran.[23]

2) *Bilyet Giro*

Bilyet Giro atau lebih dikenal dengan nama giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening *giro* nasabah tersebut, untuk pindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lain. Sama seperti

[22] Muhammad yusuf, dkk, *Bisnis Syariah,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007) h.104

[23] Muhammad Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro perbankan Indonesia, (*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h69

halnya cek, *bilyet giro* juga dapat ditarik dari bank lain yang bukan bank penerbit rekening *giro*, proses penarikan juga melalui *kliring* untuk yang dalam satu kota dan *inkaso* untuk luar kota dan luar negeri.[24]

2. Tabungan *wadiah*

Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.[25] Dari aspek teknis *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak dengan pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip kehendaki.[26]

Menurut Bank Indonesia *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

E. Tabungan Hari Raya (THR)

1. Pengertian Tabungan Hari Raya

Simpanan terencana khusus keperluan hari raya, pada *Tabungan Hari Raya* ini digunakannya prinsip *wadiah yad dhomanah* memenuhi kebutuhan hari raya yang besar bagi keluarga, dengan menabung di simpanan hari raya keluarga memiliki dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan lebaran tersebut.

---

[24] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h 77

[25] Sunarti Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, hal. 34

[26] Heri sudarsono,*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi.(*Yogyakarta :ekonisia,2003),h.64

2. Manfaat dan Keuntungan Tabungan hari raya

   a. Amanah, aman dan transparan.

   b. Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syari'ah.

   c. Bagi hasil/bonus menguntungkan dan halal.

   d. Tanpa biaya administrasi bulanan.

   e. Ikut membantu sesama umat (*Ta'awun*).

   f. Bonus bagi setoran awal.[27]

[27] Modul BMT Alfataya Payakumbuh 2016

Aplikasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Hari Raya (THR) Pada BMT Alfataya Payakumbuh



JURUSAN DIII PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1437 H/ 2016 M

BAB III

APLIKASI AKAD *WADI'AH* PADA PRODUK TABUNGAN HARI RAYA (THR) PADA BMT AL-FATAYA PAYAKUMBUH

A. Monografi BMT Al Fataya Payakumbuh

1. Sejarah berdirinya BMT Al Fataya Payakumbuh

Pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan mikro syariah dewasa ini cukup signifikan, bisnis lembaga jasa keuangan mikro syariah Baitul mal Wat tamwil (BMT) di Indonesia tumbuh cukup pesat. Hingga Juni lalu, aset seluruh BMT di Indonesia tercatat tumbuh 30% menjadi Rp 2 triliun. Sedangkan aset BMT per Desember 2005 tercatat sebesar Rp 1,5 triliun, per juni lalu terdapat sekitar 3,200 BMT di Indonesia. Perlu disadari bahwa lembaga keuangan mikro LKM syariah, seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil), memiliki peran yang amat penting dalam pembiayaan mikro. Mengembangkan sector usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan sesuatu yang tidak biasa ditawar-tawar lagi.

Edi Kusmana gembira melihat animo masyarakat Kota Payakumbuh menjadi BMT minded sejak berdirinya BMT Al Fataya tahun 2005. Hal itu dikatakannya Rabu (4/3) di Payakumbuh kepada suaratokoh.com. Menurutnya konsep BMT yang ideal adalah apa yang telah dicanangkan Agam Madani, yaitu setiap nagari harus memiliki satu BMT. Khusus

Payakumbuh BMT telah dikenal luas ditengah pelaku usaha mikro dan kecil demi menghadang praktek super riba yang dilakukan para rentenir.

Pria kelahiran Bagan Siapiapi, 8 Oktober 1977 merupakan perpaduan Melayu Riau dan Sunda yang belatar belakang aktivis mahasiswa hingga menjadi aktivis sosial kemasyarakat di Sumbar awalnya miris melihat praktek rentenir di kalangan pedagang mikro di pasar-pasar tradisonal. Ia greget melihat permodalan di kalangan rakyat kecil terlalu bergantung pada perbankan dengan sistem konvensional, yaitu dengan menerapkan bunga bank.

Untuk itulah ia dirikan KJKS BMT Al Fataya untuk mengakomodir kebutuhan permodalan masyarakat kecil yang berusaha, baik sebagai pedagang maupun petani dengan menjalankan sistem syariah.

Edi mempunyai pengalaman yang cukup banyak dalam seminar dan workshop yang berhubungan dengan permodal dilihat dari aspek syariah. Saat ini ia sering melakukan pendampingan dengan memberikan advise dan bimbingan hingga akhirnya terbentuknya BMT-BMT baru, antara lain BMT El Careh Sago Halaban, 50 Kota, BMT Amanah Umat Taram, 50 Kota, BMT Lan Tabur, Payakumbuh, BMT Sarinah. Payakumbuh, dan BMT Makmur Masjid, di Nunang.

Menurut Edi, banyaknya dan menjamurnya pendirian BMT merupakan bukti kekuatan lokal sebagai daya juang awal masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis masyarakat pada akhirnya bangkit karena

kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Bukan dari dorongan dan bantuan pihak luar. Buktinya, BMT Makmur Mesjid di dekat Pasar Nunang ditopang oleh rasa solidaritas jamaah mesjid dan orang di sekitar mesjid tersebut. Bahkan ghirah mensyariahkan koperasi mulai kelihatan, yaitu adanya rencana sosialisasi mengkonversi Koperasi Lumbung Pusako yang telah mempunyai total dana 6 miliar. Mengapa hal itu terjadi? Karena pada akhirnya masyarakat luas tahu, bahwa perekonomian yang berdasarkan syariah jauh lebih baik ketimbang yang masih bersinggungan dengan riba.

Tapi, apakah menjalankan Baitul mal wat tamwil tidak mempunyai resiko atas pinjaman yang dikeluarkan kepada nasabah? Tentu saja ada resikonya, kata Edi lebih lanjut. Untuk itulah ia kini tengah mengupayakan sistem informasi antara BMT agar terjadi efek jera bagi si peminjan yang nakal. Salah satu langkah yang diambil adalah menggagas berdirinya asosiasi BMT. Bila asosiasi ini terbentuk maka jaringan BMT akan mudah mendeteksi kelemahan-kelemahan yang ada dalam mengelola dana masyarakat. Jangan sampai semangat pendirian BMT tidak dibarengi sikap profesionalisme para pengelolanya.

Sebagai Pimpinan KJKS BMT Al Fataya. Edi sangat menganjurkan kepada seluruh staf yang bekerja di LKJS BMT Al Fataya dapat menjaga citra BMT yang ada. Untuk itu pelayanan yang ramah dan kinerja yang baik sangat dipantau oleh alumni AMT STEI Yogyakarta yang juga penggemar dunia jurnalistik ini.

Muhammad Yunus dengan Gramen Banknya pun telah menunjukkan bahwa pembiayaan mikro telah mengubah banyak nasib kaum papa di Bangladesh, BMT pada dasarnya merupakan ujung tombak pemberdayaan kelompok dhuafa. Bahwa mengembangkan ekonomi syariah merupakan satu-satunya jawaban untuk mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan ekonomi.

Berangkat dari keperhatian atas aktivitas ekonomi masyarakat di lingkungan tradisional, pedagang kaki lima (PKL), warung-warung lingkungan sekitar, masyarakat umum dengan kebutuhan konsumtif, pendidikan, kesehatan, dll.

Edi Kusmana gembira melihat animo masyarakat Kota Payakumbuh menjadi BMT minded sejak berdirinya BMT Al Fataya tahun 2005. Hal itu dikatakannya Rabu (4/3) di Payakumbuh kepada suaratokoh.com. Menurutnya konsep BMT yang ideal adalah apa yang telah dicanangkan Agam Madani, yaitu setiap nagari harus memiliki satu BMT. Khusus Payakumbuh BMT telah dikenal luas ditengah pelaku usaha mikro dan kecil demi menghadang praktek super riba yang dilakukan para rentenir.

Saat ini hampir sebagian mereka telah terlibat dalam aktivitas transaksi keuangan dengan istilah Koperasi Cardak Kulak (KCK) julo-julo tunggal, istilah Bank 4-7 (pinjam 4 kembali 7) atau istilah 10 : 13 (pinjam 10 kembali 13) dengan bunga tinggi dan waktu yang singkat. Maka inisiasi dari para pemuda peduli terhadap umat maka dibentuklah lembaga jasa

keuangan Mikro Syariah ini atau disebut dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang merupakan salah satu usaha untuk memobilisasi dana umat serta pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Wakaf produktif (ZIZWAF), lembaga keuangan Mikro Syariah dikelola berdasarkan konsep islam berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah.

Dilandasi dengan motivasi pembinaan dan pemberdayaan ekonomi umat dengan acuan ekonomi syariah, hal ini diwujudkan karena ingin melihat keadaan perekonomian masyarakat yang telah dikuasai oleh praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan konsep islam yaitu praktek *Riba*.

Disamping itu juga dalam konteks pembangunan masyarakat tempatan tentunya kehadiran BMT Al Fataya ini memberikan peluang yang luas dalam pemberdayaan potensi peran masjid sebagai agen perubahan umat, dan mengembalikan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan dan pemberdayaan ekonomi sehingga tercapailah peran dan fungsi masjid secara maksimal. Maksimal dalam hal kuantitas jamaah masjid dan juga kualitas ekonomi jamaah masjid.

Maka target program unggulan dari BMT Al Fataya adalah melakukan pembinaan dan pemberdayaan secara kolektif melalui masjid-masjid yang dikembangkan dengan membangun jaringan dari setiap Nagari/Daerah atau Wilayah tertentu.[28]

[28] Modul BMT Alfataya Payakumbuh 2016

2. Visi dan Misi

a. VISI

"Menjadi BMT Yang Terdepan & Terpercaya Sesuai Syariah"

b. MISI

"Mewujudkan BMT yang berkhidmat kepada ummat dalam membangaun ekonomi dilandasi dengan semangat kewirausahaan dan kemandirian, didukung oleh keunggulan Manajemen sunatullah Yang berorientasi kepada Amal Jama'i Menuju Islam Rahmatan Lil'alamin."[29]

3. Maksud dan Tujuan

a. Menjadikan dan mewujudkan lembaga keuangan sebagai mediasi perekonomian ummat, dengan menciptakan sarana penghimpunan dan penyaluran dana sesuai prinsip syari'ah, secara kelembagaan dibangun atas dasar profesionalitas yang amanah, terdepan dan terpercaya agar dapat Meningkatkan produktifitas anggota, pengurus dan pengelola dan seluruh stake holder didukung oleh kekuatan sumber daya insani dan manajemen organisasi sehat dan kokoh.

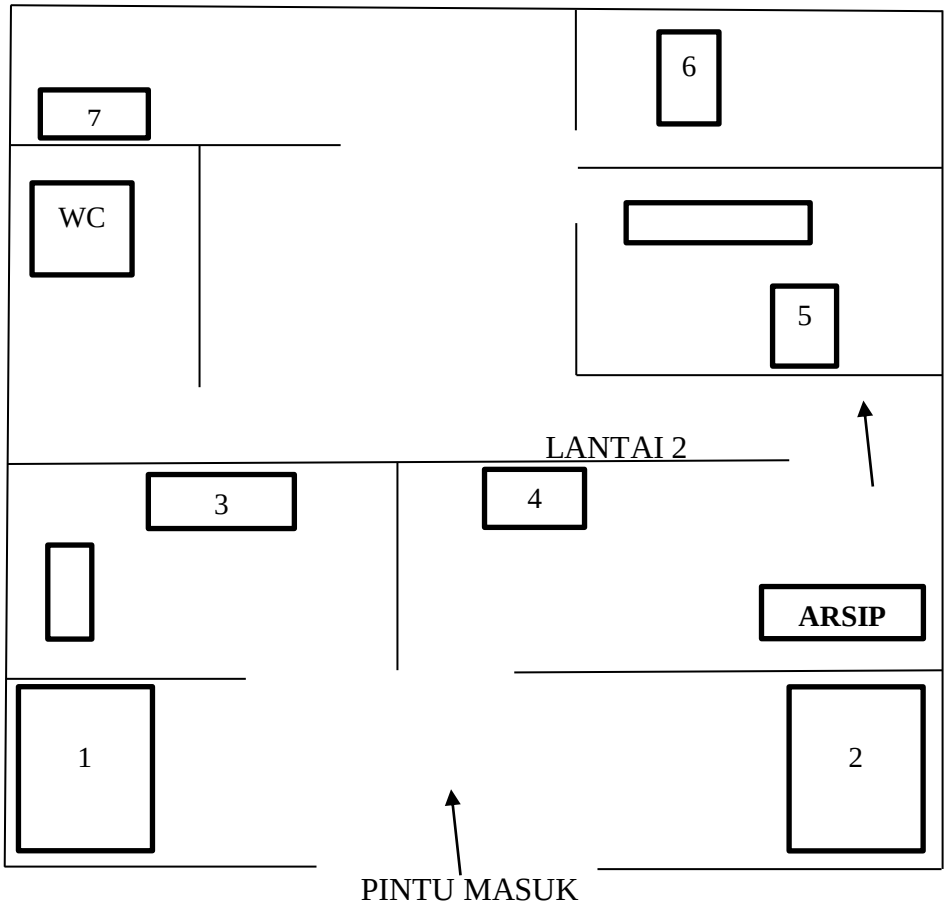
b. Berperan untuk senantiasa menumbuh kembangkan sikap & prilaku yang peduli terhadap ummat dengan konsep baitul maal yang edukatif, produktif dan bernilai ibadah. Memberdayakan untuk menyantuni, berbagi dalam keuntungan

[29] Modul BMT Alfataya Payakumbuh 2016

c. Menumbuh kembangkan sikap keshalehan sosial dalam bermuamalah sebagai konsep *rahmatan lil 'alamin*.[30]

4. Denah Ruangan dan Struktur Organisasi BMT Alfataya Payakumbuh

a. Denah Ruangan BMT Alfataya Payakumbuh



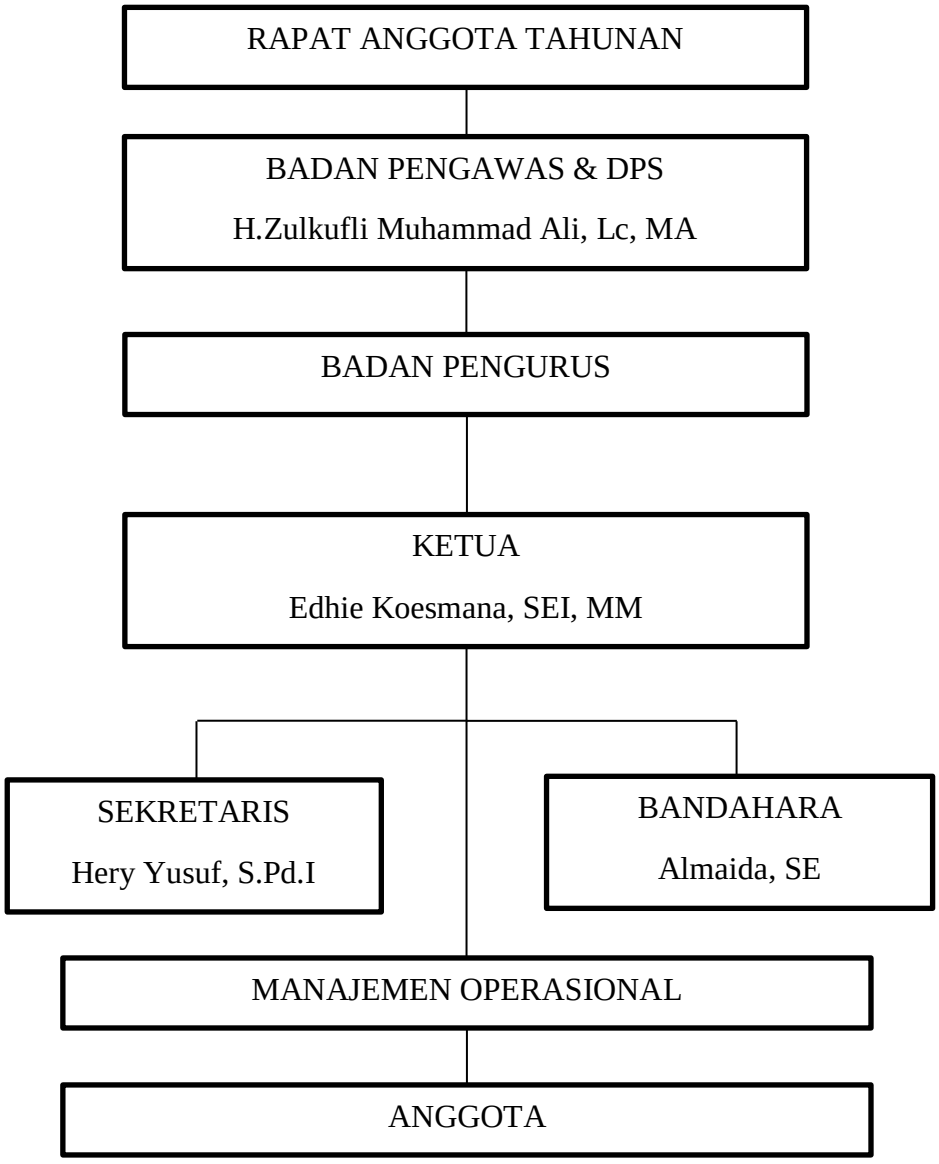
Keterangan :

1. Kursi antrian nasabah.
2. Teller.
3. Ruang ADM.
4. Account Officer.

[30] Modul BMT Alfataya Payakumbuh 2016

5. Ruang Pimpinan.
6. Mushallah.
7. Ruang Umum.

b. Struktur Organisasi BMT Alfataya Payakumbuh



Sumber: BMT Alfataya Payakumbuh

5. Produk-Produk BMT Alfataya Payakumbuh

a. Aplikasi akad pada kegiatan penghimpunan dana BMT Alfataya Payakumbuh

Produk Simpanan/Tabungan BMT AL FATAYA seluruhnya menggunakan kalimat Alfa Khairo memiliki makna seribu kebaikan, dengan harapan dan doa semoga seluruh anggota BMT Alfataya yang terhimpun mendapatkan seribu kebaikan, dan kebarokahan, dengan menabung di BMT Alfataya memiliki manfaat bagi pengembangan ekonomi ummat, karena dana yang terhimpun akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan produktif.

Prinsip operasional syariah yang digunakan dalam penghimpunan dana simpanan adalah *wadiah* atau *mudharabah* :

1) ***Wadiah***

Diartikan sebagai titipan, dan titipan tersebut dijamin tidak akan hilang atau berkurang jumlahnya. Prinsip ini dikenal dengan istilah *wadi'ah yad dhamanah* yang berarti Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang dititipkan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan atas pemanfaatan dana menjadi hak dan kewajiban koperasi jasa keuangan syariah. Koperasi jasa keuangan syariah dapat memberikan sebagian keuntungan hasil kelola dana *Wadiah* tersebut dalam bentuk hadiah

atau bonus kepada pemilik dana namun tidak boleh dipersyaratkan di muka.

2) ***Mudharabah***

Dalam hal ini adalah *Mudharabah al Mutlaqah,* dimana dana yang dihimpun diperlakukan sebagai investasi dan digunakan secara produktif dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada anggota secara professional dan sesuai prinsip syariah. Besarnya keuntungan yang akan diberikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah kepada pemilik dana *Mudharabah* didasarkan kepada perjanjian awal dalam bentuk nisbah (rasio).[31]

b. Macam-Macam Produk di BMT AlFataya Payakumbuh

1) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela anggota dapat digunakan atau ditarik untuk keperluan keluarga atau usaha kapan saja diseluruh kantor cabang dan layanan KSPPS BMT Al-fataya Payakumbuh.

2) Tabungan Masa Depan

Simpanan Terencana Investasi masa depan ***Alfa Khairo,*** Simpanan Masa Depan adalah simpanan yang diperuntukkan bagi keluarga dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih terjamin. Simpanan ini menggunakan prinsip *Mudharabah,* dalam hal ini BMT alfataya mengelola dana, digunakan untuk

[31]Modul BMT Alfataya 2016

pembiayaan kepada anggota. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan tersebut akan dibagi pada anggota dalam bentuk basil.

3) Tabungan Wisata Edukasi

Simpanan Khusus untuk *Study tour* atau darma wisata siswa, yaitu simpanan dengan prinsip *wadiah yad dhamanah* khusus direncanakan untuk kegiatan *study tour* atau wisata edukasi bagi para siswa atau santri ke tempat wisata setiap akhir tahun.

4) Tabungan Qurban

Simpanan terencana khusus untuk Ibadah qurban yaitu simpanan untuk merencanakan niat ibadah qurban, dengan cara menabungkan dan diambil ketika pelaksanaan ibadah qurban.

5) Tabungan Hari Raya

Simpanan terencana khusus keperluan hari raya yaitu untuk dengan prinsip *wadiah yad dhamanah* memenuhi kebutuhan hari raya yang besar bagi keluarga.

6) Tabungan Pendidikan

Simpanan terencana khusus untuk pendidikan yaitu dengan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk merencanakan pendidikan anak-anak.

7) Tabungan Umrah dan Haji

Simpanan dengan prinsip *wadiah yad dhamanah* terencana khusus ibadah Umrah dan Haji.

8) Tabungan *Mudharabah* Berjangka

Simpanan *mudharabah* berjangka (Deposito Syariah) merupakan simpanan investasi berjangka dengan nisbah bagi hasil sangat menguntungkan bagi kedua belah, dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.[32]

c. Aplikasi akad pada kegiatan penghimpunan dan pada BMT Alfataya

1) ***Akad Mudharabah*** adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal.
2) ***Akad Musyarakah*** adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal.
3) ***Akad Murabahah*** adalah akad jual beli antara BMT dan anggota.
4) ***Bai' al Wafa'*** adalah suatu akad dimana anggota yang membutuhkan uang menjual barang miliknya dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat membeli kembali barang itu.
5) ***Akad Istishna'*** adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan criteria dan persyaratan tertentu.

[32] Modul BMT Alfataya Payakumbuh 2016

6) ***Bai' Maushuf Fiddhimmah*** adalah akad jual beli barang yang masih dalam tanggungan dengan criteria yang ditentukan.
7) ***Akad Rahn*** adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan (agunan) utang.
8) ***Rahn Tasjili*** adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan.
9) ***Ijarah Paralel*** adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai musta'jir atau penyewa dengan BMT sebagai mu'jir atau yang menyewakan.
10) ***Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*** adalah akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang.
11) ***Kafalah*** adalah akad dimana BMT sebagai kafil memberikan jaminan/menanggung hutang/kewajiban anggota sebagai Makful 'anhu kepada pihak ketiga.
12) ***Wakalah*** adalah akad dimana anggota sebagai muwakkil, mewakilkan suatu pekerjaan kepada BMT sebagai wakil, dan BMT mendapatkan upah/ujroh.[33]

[33] Modul BMT Alfataya payakumbuh 2016

B. Aplikasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Hari Raya (THR) Pada BMT Al-Fataya Payakumbuh

Dalam produk tabungan di BMT Al Fataya ini menggunakan dua akad, yaitu akad *mudharabah* dan *wadi'ah.* pada tabungan hari raya menggunakan akad *wadiah*, lebih tepatnya akad *wadiah yad dhamanah*, yang mana pada akad *wadiah yad dhamanah* pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan boleh memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Sedangkan pada akad *wadiah yad amanah* pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Karena akadnya adalah *wadiah* yang merupakan akad sukarela/social atau *tabarru'* maka tidak ada keuntungan bagi hasil bagi nasabah. sedangkan pada *mudharabah* keuntungan dibagi melalui bagi hasil. Pada tabungan *wadiah* bank syariah dapat memberikan bonus yang langsung ditempatkan ke rekening milik nasabah.

Akad *wadiah yad dhamanah* diaplikasikan oleh BMT melalui produk *current account* (Giro) dan *saving Account* (Tabungan Berjangka) sedangkan dalam BMT tidak diperkenalkan adanya giro, oleh karena itu aplikasi akad *wadiah yad dhamanah* pada BMT yaitu melalui produk tabungan

Dalam prakteknya di BMT aplikasi *wadi'ah yad dhamanah* diaplikasikan pada produk tabungan hari raya yang menggunakan prinsip *saving account* (tabungan berjangka) karena simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan pihak BMT dan anggotanya.

Dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* BMT boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang (aset) tersebut selama mengendap di BMT dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan yang mana BMT Alfataya untuk memberikan hasil bonus sipenitip (nasabah) tetapi BMT memberikan bonus kepada pemilik harta (nasabah). Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan BMT Alfataya semata yang bersifat sukarela yaitu dengan memberikan *farsel* kepada nasabah.

Sebagai konsekuensinya menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, BMT Alfataya bertanggung jawab terhadap keutuhan harta tersebut serta mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT Alfataya. Disisi lain, BMT Alfataya juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemenfaatan.

Bonus *wadi'ah* memiliki 2 syarat yaitu, tidak diperjanjikan di awal, dan tidak ditentukan besarnya di awal, dan tidak ditentukan besarnya di awal karena sifatnya adalah bonus dan sukarela. Sedangkan tabungan mudharabah adalah tabungan yang sifatnya mengikat adanya kerjasama antara bank dan nasabah,

Perbedaan tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah* terletak 3 aspek yaitu, sifat dana, *insentif* dan pengembalian dana. Sifat dana pada tabungan *wadiah* bersifat titipan, sedangkan sifat dana pada tabungan *mudharabah* bersifat investasi *insentif*. *Insentif* pada tabungan *wadiah* berupa bonus yang

tidak disyaratkan dimuka dan bersifat sukarela jika bank hendak memberikannya. Adapun *insentif* pada tabungan *mudharabah* adalah bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati.

C. Ketentuan bonus *wadiah yad dhamanah* pada BMT Alfataya Payakumbuh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ansharullah selaku *account officer* (AO) pada BMT Alfataya Payakumbuh bahwa akad *wadiah yad dhamanah* mempunyai ketentuan-ketentuan, antara lain:[34]

1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
2. BMT dimungkinkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai suatu *insentif* untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh dijanjikan dimuka.
3. BMT harus membuat akad pembukaan rekening yang lainnya mencangkup izin penyaluran dan yang disimpan dan persyaratan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dari ketentuan-ketentuan akad *wadiah yad dhamanah* di BMT Alfataya bahwa di BMT memberikan bonus sebagai *insentif* untuk menarik dana dari masyarakat ketentuan bonus di BMT Alfataya bersikap mengikat karena bonus

[34] Wawacara dengan Ansharullah, bagian *account officer*, BMT Alfataya Payakumbuh, kamis 18 februari 2016

sudah ditentukan sejak awal yaitu *farsel*. Bonus dalam wadiah sebenarnya tidak boleh dijanjikan dimuka, tetapi pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan pihak BMT Alfataya karena pada prinsipnya dalam akad *wadiah yad dhamanah*, tetapi jika bonus ditentukan akan timbul permasalahan. Sebenarnya bonus yang diberikan BMT Alfataya bisa dipandang sebagai *insentif* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan mempersatukan talisiraturahmi dengan karyawan.

Pada produk tabungan hari raya yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* memiliki karakteristik, antara lain:

a. Harta atau barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan
b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada sipenitip.
c. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen BMT karena prinsipnya dalam akad ini adalah titipan produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadiah* karena prinsipnya mirip dengan giro yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat pemberian bonus pada akad wadiah pada tabungan hari raya adalah:

1) Nikmati waktu lebaran dengan tabungan hari raya BMT Al-Fataya Payakumbuh.

2) Untuk setoran tanpa ada tunggakan sampai akhir periode akan mendapatkan hadiah/souvenir.
3) Tabungan dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dengan syarat dan ketentuan yangberlaku.
4) Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

D. ketentuan Tabungan Hari Raya dengan Akad *Wadi'ah* pada BMT Al-Fataya Payakumbuh

Simpanan terencana khusus keperluan hari raya yaitu untuk prinsip *wadiah yad dhamanah* memenuhi kebutuhan hari raya yang besar bagi keluarga.

1. Syarat-syarat membuka tabungan hari raya
   a. Mengisi Formulir Keanggotaan

      Dengan mengisi formulir keanggotaan sebagai bukti bahwa nasabah telah bergabung jadi nasabah BMT Al Fataya untuk produk tabungan hari raya.

   b. Foto copy Kartu Identitas (KTP/SIM)

      Setelah mengisi formulir keanggotaan, nasabah harus menyerahkan fotocopy kartu identitas baik itu berupa KTP/SIM. Setelah memenuhi persyaratan diatas maka nasabah sudah resmi jadi nasabah BMT Al Fataya.
2. Ketentuan membuka tabungang hari raya pada BMT. Al-fataya payakumbuh adalah sebagai berikut:

a. Setoran Pokok Rp 10.000

Nasabah dapat menyetor uang minimal sebesar Rp 10.000 sebagai setoran awal untuk produk tabungan hari raya BMT Al Fataya.

b. Setoran Berikutnya Minimal Rp 1000

Nasabah dapat menyetor minimal Rp 1000 untuk setoran berikutnya.

c. Saldo minimal Rp 10.000

d. Administrasi pembukaan simpanan *free*.

e. Tabungan hari raya tidak dapat diambil sewaktu-waktu atau tabungan hari raya hanya bisa diambil I (satu) minggu sebelum hari raya.

E. Analisa Penulis

Berdasarkan wawancara dengan karyawan BMT Al-Fataya Payakumbuh di bagian *Account Officer* yakni Ansharullah,[35] menurut analisa penelitian simpanan terencana khusus keperluan hari raya yaitu dengan prinsip *wadiah yad dhomanah* memenuhi kebutuhan hari raya yang besar bagi keluarga. Tabungan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah pada saat lebaran. Mengingat akan kebutuhan lebaran yang banyak, BMT Al Fataya memiliki produk tabungan hari raya.

Dengan produk tabungan ini nasabah bisa menabung untuk kebutuhan lebaran dengan persyaratan mudah, bebas riba dan setoran berikutnya sangat murah. Dan fasilitas pelayanan *marketing funding* yang menjemput setoran. Nasabah tidak perlu repot untuk menyetorkan di bank.

[35] Wawacara dengan Ansharullah, bagian *account officer*, BMT Alfataya Payakumbuh, rabu 24 februari 2016

Tabungan hari raya juga bertujuan ikut membantu sesama umat (ta'awun) mengingat kebutuhan lebaran sangat banyak pada saat sekarang ini. Masyarakat rela mengeluarkan dana besar untuk hari raya seperti pakaian lebaran, bahan-bahan pembuatan kue dan lainnya.

Pada produk tabungan hari raya pada BMT Alftaya tabungan hanya boleh diambil 1 minggu sebelum lebaran (hari raya), hanya saja ketentuan tabungan tidak berjalan sepenuhnya, ada beberapa nasabah yang menarik sebelum waktu yang ditentukan.

Aplikasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Hari Raya (THR) Pada BMT Alfataya Payakumbuh

JURUSAN DIII PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1437 H/ 2016 M

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dijabarkan sebelumnya, berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Aplikasi akad pada tabungan hari raya yaitu akad *wadiah yad dhamanah* yang mana pada akad tersebut boleh menggunakan dan memanfaatkan aset tersebut selama mengendap di BMT Alfataya. Dan BMT selaku penerima titipan tidak ada keharusan untuk memberikan hasil bonus.
2. Terdapat ketentuan-ketentuan akad *wadiah yad dhamanah* pada tabungan hari raya yaitu:
   a. BMT memberikan bonus sebagai insentif untuk menarik dana dari masyarakat yang mana ketentuan bonus di BMT bersikap mengikat yang telah ditentukan sejak awal yaitu *farsel*.
   b. Penarikan tabungan hari raya pada BMT Alftaya ditentukan waktunya yaitu 1 minggu sebelum lebaran
3. Ketentuan penarikan tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, karena ada beberapa nasabah menarik tabungan hari raya sebelum waktu yang ditentukan.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang didapat dari penelitian tentang aplikasi akad wadiah pada produk tabungan hari raya ini :

1. Kepada BMT Alfataya agar lebih meningkatkan produk tabungan hari raya karena dapat membantu masyarakat.
2. Disarankan kepada pihak BMT agar memberikan pemahaman kepada nasabah ketentuan produk tabungan hari raya.
3. Disarankan kepada pihak BMT untuk meningkatakan pembinaan nasabah supaya mau menuruti atau mematuhi segala ketentuan yang ada di BMT agar aplikasi tabungan hari raya dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan
4. Sebaiknya pihak BMT lebih menegaskan tentang ketentuan-ketentuan yang ada di BMT, terutama tentang akad *wadiah yad dhamanah* dalam produk tabungan hari raya.

Aplikasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Hari Raya (THR) Pada BMT Alfataya Payakumbuh



JURUSAN DIII PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1437 H/ 2016 M

DAFTAR PUSTAKA

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

Djuwaini, Dimayauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Faisal, Sanafiah. 1981. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Bandung: Ghalia Indo.

Hakim, Lukman. 2003. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.* PT. Gelora Aksara Pratama.

Haroen, Nasrun. 1998. *Fiqih Mu'amalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana.
Jakarta: Balai Pustaka.

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economics Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi Tetapi Solusi.* Jakarta : Bumi Aksara.

Rivai, Veithzal dan Arifiandy Permata Veithzal. 2011. *Islamic Transaction Law in Business.* Jakarta: Bumi Aksara.

Subagyo, Joko. 1999. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi.* Yogyakarta: Ekonisia.

Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafi'i, Muhammad Antonio. 2000. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum.* Jakarta: Tazkia.

Syafi'i, Muhammad Antonio. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Teguh, Muhammad. 1999. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zulkifli, Sunarti. 2003. *Perbankan Syariah Panduan Praktis Transaksi*. Jakarta: Zikrul Hakim.

LAMPIRAN

BIOGRAPHY



Nama	: FEMON ARIFIN
Tempat / Tanggal lahir	: Silago, 21 Januari 1995
Alamat	: Silago
	Kec. IX Koto
	Kab. Dharmasraya
	Prov. Sumatra Barat

1. Motto :
   - Menghormati guru lebih penting dari pada pengetahuan yang telah di peroleh.
   - Lupakan kebaikan yang pernah kamu buat dan ingat kebaikan yang pernah kamu terima.
2. Pendidikan :
   - SDN 32 Pulau Punjung, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya (2002-2007)
   - MTs Ponpes Tarbiyah Islamiah Pulai Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya (2007-2010)
   - Pondok Pesantren Modren Al-Ma'arif Bukittinggi (2010-2013)
   - IAIN Bukttinggi (2013-2016)
3. Contact through :
   - Cell phone number : 0853-7617-0760
   - Pin : 2A0641A1
   - Email : A_femon@yahoo.co.id
   - Facebook : Femon